



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth :
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 4. Panglima Tentara Republik Indonesia;
 5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 6. Gubernur Bank Indonesia;
 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
 9. Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan;
 10. Para Gubernur;
 11. Para Bupati/Walikota;
- di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: SE/ 09 /M.PAN-RB/8/2011

TENTANG

**PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA,
DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA CUTI BERSAMA
HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1432 H**

1. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 03 Tahun 2011, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.135/MEN/V/2011, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: SKB/02/M.PAN-RB/5/2011 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011, telah ditetapkan hari libur nasional dan cuti bersama.
2. Dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriah yang jatuh pada tanggal 30-31 Agustus 2011, disampaikan kepada seluruh instansi pemerintah bahwa cuti bersama adalah satu hari sebelum hari raya dan dua hari setelah hari raya yaitu pada 29 Agustus 2011 dan pada 1-2 September 2011. Untuk itu diingatkan kembali kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah agar meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam menaati hari/jam kerja, terutama pada hari sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriah.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar:
 - a. melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Saudara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memerintahkan kepada seluruh PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI di lingkungan Saudara untuk menaati hari/jam kerja serta menciptakan dan memelihara suasana yang kondusif untuk dapat melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Selanjutnya kami mengingatkan kepada seluruh pimpinan Instansi Pemerintah bahwa terdapat larangan bagi PNS, anggota TNI, dan anggota POLRI untuk menerima dan atau memberi gratifikasi, hadiah, suatu pemberian berupa apa saja atau pemberian lain dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaannya sesuai dengan:
 - a. Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;
 - c. Pasal 7, 8, dan 9 Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup.
5. Sehubungan dengan itu, seluruh pimpinan Instansi Pemerintah agar mengingatkan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansinya untuk tidak menerima gratifikasi, hadiah, suatu pemberian berupa apa saja atau pemberian lain dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaannya.
6. Bagi PNS, anggota TNI, dan anggota POLRI yang menerima gratifikasi agar melaporkan kepada KPK dengan tembusan kepada atasan langsung dan APIP pada instansi masing-masing.
7. Untuk itu, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN Tahun 2010-2014, pimpinan Instansi Pemerintah agar segera membangun sistem pelaporan gratifikasi di lingkungan instansinya.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor 17 Tahun 2005 dan Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Larangan Mengirim dan Menerima Hadiah Lebaran di Lingkungan Penyelenggara Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Demikian, untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2011

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



E.E. Mangindaan